

**JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990
(TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU**

oleh:

M. Najib Hamidi
NIM. 13360070

PEMBIMBING :

DR. ALI SODIQIN, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh hampir semua kalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman semakin pula meningkatnya persaingan cara maupun sistem jual beli, yang terkadang berseberangan dengan syariat Islam serta melanggar undang-undang yang berlaku untuk meraih penghasilan yang lebih besar seperti halnya jual beli satwa langka, karena satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi, sehingga praktik jual beli, penyelundupan atau *smuggling* terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi marak terjadi. Dengan adanya konsep *hifz al-biah* (pemeliharaan lingkungan hidup) masuk dalam kategori komponen utama (primer) *maqasid as-syari'ah* diharapkan bisa mengatasi bahaya *mafsadah* kepunahan satwa langka.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah, dan pembahasan-pembahasan yang diambil dari literatur klasik maupun modern. Jenis penelitian ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum Islam hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam mendiskripsikan persoalan dan dapat menarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dan memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik*, dan *komparatif*, yaitu menjelaskan memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait sanksi jual beli satwa langka dari sudut pandang Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diantara hasilnya adalah *pertama* berdasarkan kajian hukum positif bahwa Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hukuman untuk penjual satwa langka sesuai Pasal 21 ayat (2), butir a UU 5/1990 yaitu penjara 5 tahun dan denda 100 Juta, *Kedua*, Sedangkan berdasarkan kajian hukum Islam bahwa pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara'. Namun, dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidaklah berlaku.

Keyword (Jual beli, satwa langka dalam ketentuan hukum Islam dan Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M Najib Hamidi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Najib Hamidi
NIM : 13360070
Judul : **“Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)”**

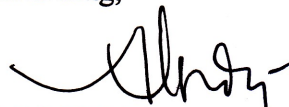
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H
12 Mei 2017 M

Pembimbing,



Dr. ALI SODIQIN, S.Ag, M.Ag
NIP:19700912 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : M. Najib Hamidi

NIM : 13360070

Jurusan : Perbandingan Madzhab (PM)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H

12 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



M Najib Hamidi
NIM. 13360070



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-223/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 (TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NAJIB HAMIDI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360070
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

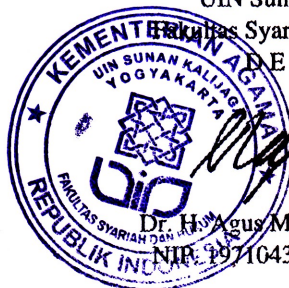
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199303 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	Fathah	Ditulis	A
-----ِ	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

أ	Fathah diikuti Alif Tak	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
---	-------------------------	--------	---------	-------------------

	berharkat			
يَ	Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus-sunnah</i>

Motto

Dengan merusak alam sekitar berarti kita juga merusak diri sendiri,
karena manusia adalah bagian dari alam.

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةً الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan
pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-
malas.

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

Kesabaran itu menolong segala pekerjaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Ibu dan Bapakku serta adik-adikku tercinta;

Guruku, dosenku, kyai, ustad-ustadku yang berjasa dalam mengamalkan

Ilmunya kepadaku;

Sahabat, saudara dan teman seperjuanganku;

Kepada almamaterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Mengetahui segalanya, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas petunjuk, rahmad dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Salawat serta salam tetap terjunjung pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dan ajarannya di dunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Berkat pertolongan, karunia dan hidayah-Nya dan dengan petunjuknya yang telah diberikan kepada penyusun dan yang pertolongan-Nya penyusun harapkan sampai mati nanti. Penyusun mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S 1) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib. M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. Selaku ketua jurusan Perbandingan Maz|hab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberi banyak masukan serta support dan telah meluangkan banyak waktunya kepada penyusun sehingga penyusunan bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas semua sarannya penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak.

4. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi penyusun yang dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, keuletan dengan senang hati telah meluangkan waktunya bagi penyusun dan telah berkenan memberikan bimbingannya serta waktunya dalam mengoreksi skripsi penyusun .
5. Bapak dan Ibu Dosen, Seluruh karyawan dan karyawan pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan dosen-dosen jurusan Perbandingan Madzhab pada khususnya yang telah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penyusun menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua, Bapak Akhmad Shodikin dan Ibu Syaringatun yang telah banyak berjuang bagi penyusun mulai dari melahirkan, membesarkan dan mendidik penyusun dan memberikan cinta dan kasihnya yang tak pernah habis. Terima kasih atas semua doanya, dorongan moral, finansial demi lancarnya pendidikan penyusun. Untuk Jon Asan serta adikku-adiku Ahmad Fathoni, Laela Fitriya, Rizqi Maulana, dan Sdri terkasi Handariyatul Masruroh terima kasih banyak atas kesabarannya dukungannya dan do'anya serta senantiasa membantu mengingatkan penyusun setiap saat, semoga Allah menjadikan kita berjodoh.
7. Teman-teman seperjuangannku dalam menempuh pendidikan strata satu di jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2013, Lalu Ari Saputra, Yusup Arianto, Abdurrahman, Bobi, Zak Lubis, M Makrus, Hanafi, Muharom, Agus, Afif, Fahd, Hanif, Masrudin, Yusuf Bakhtiar, Ritma, Malpha, Mudmainah, Azizah Isna, Laila, Haura dan seluruh teman-teman PM '13 yang tidak bisa penyusun tuliskan satu per satu. Peyusun mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Pertemanan, canda

tawa, waktu kita bersama (belajar bersama) tidak akan pernah penulis lupakan dan akan penulis ingat sampai kapanpun. Dari kalian semua penyusun bisa belajar mengenai arti teman dan sahabat.

8. Teman-teman kos bapak Sugeng, Gus Rezza, bang Rajib, bro Harbes, bro Habib, terima kasih atas semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bercanda dengan penulis, memberi bantuan di saat penulis galau terima kasih yang banyak. Semoga pertemanan kita terjaga selamanya.
9. Teman-teman IMAKTA, bro Jihad dkk (Ikatan Mahasiswa Kebumen Yogyakarta), teman-teman Ponpes Luqmaniyah terima kasih semuanya berkat kalian semua penulis bisa belajar banyak dalam berorganisasi.

Akhir kata, penyusun mengucapkan “Tak ada Gading yang Tak Retak” dan penyusun menyadari bahwasannya hasil penelitian ini belum bisa sempurna dan dengan sangat terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi, data dan fakta atau revisi yang belum ada dalam skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi studi akademik berikutnya. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 15 Sya’ban 1438 H

12 Mei 2017 M

Penyusun

M Najib Hamidi

NIM 13360070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG SATWA DAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Ketentuan Umum Jual Beli (Rukun dan Syarat)	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
B. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	26
1. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang.....	27
2. Jual Beli yang Diperselisihkan	28
C. Kondisi Satwa Dalam Islam dan Dasar Hukum Perlindungannya.....	29
1. Hak-hak Satwa Dalam Islam	32
2. Larangan Islam Menyiksa Satwa.....	34
3. Memanfaatkan Satwa Langka Untuk Bahan Pengobatan	37
4. Satwa yang Dianjurkan Untuk Dibunuh Dalam Islam.....	40
5. Satwa Buruan Menurut Hukum Islam.....	43
D. Jual Beli Satwa Langka Dalam Ketentuan Hukum Islam	44
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG SATWA DAN JUAL BELI SATWA LANGKA DALAM UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.....	51

A. Tinjauan Umum Tentang Satwa dan Jual Beli Satwa Langka	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Langka Yang Dilindungi Undang-undang No. 5 Tahun 1990.	53
C. Ketentuan Perburuan Dalam Undang-undang.....	61
D. Daftar Hewan yang Dilindungi Undang-undang.....	62
E. Ketentuan Jual Beli Satwa Langka Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990.....	74

BAB IV ANALISIS KOMPARASI TERHADAP JUAL BELI SATWA LANGKA ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990.....76

A. Analisis Terhadap Klasifikasi Satwa (Hukum Islam dan Hukum Positif)	76
1. Klasifikasi Hewan dan Hukumnya Menurut Ulama.....	76
2. Klasifikasi Hewan Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990.....	80
B. Analisis Terhadap Dasar Hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif)	83
1. Analisis Terhadap Dasar Hukum Satwa Langka Dalam Islam	83
2. Analisis Terhadap Dasar Hukum Satwa Langka Dalam Undang-undang	85
C. Persamaan dan Perbedaan	86
1. Satwa Langka yang Diperbolehkan Menurut Fikih Empat Mazhab tetapi Dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Hewan untuk Diperjual belikan	86
2. Satwa Langka yang Tidak Diperbolehkan Menurut Fikih Empat Mazhab tetapi Diperbolehkan oleh undang-undang.	88
3. Satwa Langka yang Tidak Diperbolehkan Menurut Fikih Empat Mazhab dan Dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Hewan Untuk Diperjual Belikan.....	90
D. Analisis Ketentuan Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	91

BAB V PENUTUP94

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran II Undang-undang No 5 Tahun 1990	II

Lampiran III Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014.....	III
Lampiran IV Curriculum Vitae	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²

Landasan kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw berkaitan dengan jual beli sebagaimana firman Allah SWT :

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179.

² M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...³

Dari firman Allah yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya dan mengharamkan segala bentuk riba, karena selain merugikan pihak yang bertransaksi juga akan timbul kebiasaan buruk di kalangan masyarakat yang akan berakibat fatal.

Seperti halnya, jual beli satwa ataupun *offset* yang berasal dari satwa langka menjadi populer di kalangan masyarakat kelas menengah keatas untuk dipelihara ataupun sebagai barang hiasan rumah mewah mereka. Kegiatan jual beli ini menjadikan satwa langka sebagai objek atau barang yang diperdagangkan tanpa mengetahui apakah hewan tersebut termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang ataupun satwa liar biasa yang bebas untuk mereka perjual belikan.

Seperti contoh badak yang diambil culanya dan dibunuh, burung nuri, kakaktua, beo, terumbu karang, harimau dan ratusan hidupan liar yang ditangkap dari habitat aslinya, tengah diperjualbelikan atau dikonsumsi dagingnya oleh manusia, perburuan untuk pemenuhan ekonomi dalam skala besar dan jangka panjang sudah pasti akan mengancam kelestarian spesies tersebut.

Fakta di alam jelas sekali kalau manusia bukan hanya mengganggu satwa tetapi juga membunuh sehingga tidak heran kalau satwa yang semakin langka dan banyak digolongkan kepada satwa langka yang terancam dari kepunahan. Padahal ancaman pidana dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam sudah diatur bahwasannya setiap orang dilarang untuk

³Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Ironisnya, orang yang dipenjara karena mengganggu hewan, merusak dan membunuh jarang terdengar bahkan persidangan-persidangan perkara tentang mempertahankan hak hewan belum begitu hangat untuk dibicarakan walaupun kenyataannya perusak lingkungan selalu bebas berkeliaran seperti tidak punya dosa sama sekali, hal ini berbeda jelas dengan kasus korupsi, pencurian, dan pembunuhan terhadap manusia. Maka, jelas sekali ancaman penjara dan denda bagi yang melakukannya.

Ketidakpastian dan ketidaktegasan pelaksanaan hukum sebagai salah satu penyebab mengapa perusak alam belum banyak yang didenda, dipidana, dan dipenjara. Itu artinya penegakan hukum agama masih lemah dan yang berwenangpun tidak lagi memberikan kepastian dan tidak lagi tegas untuk menindak pelaku perusak lingkungan sehingga menjadi celah bagi perusak untuk menambah kerusakan lingkungan hidup.⁴

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.⁵

Jika bencana itu terjadi karena perlakuan manusia maka petaka yang lebih besar akan melanda dengan adanya kerusakan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri (*man-made disaster*) dan akan merasakan akibatnya sendiri pula. Kepunahan satwa langka yang terjadi sekarang, hampir seluruhnya terjadi karena

⁴Bahagia, *Hak Alam Dan Lingkungan Dalam Islam*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm xiv.

⁵ Q.S. Al-Rum (30) : 41.

tekanan perburuan, perdagangan oleh manusia, seperti kepunahan harimau Bali (*Panthera tigris balica*) dan burung jalak Bali (*Leocopsar rotschildii*) yang tidak ditemui di belahan dunia lainnya. Contoh lain adalah kepunahan harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan badak bercula satu (*Rhinoceros sondaica*) yang saat ini tersisa puluhan ekor saja di Ujung Kulon, Jawa Barat.

Semua contoh hewan istimewa itu perlahan-lahan punah dan tergusur karena perburuan, baik untuk diperdagangkan atau diambil culanya. Penyebab kepunahan mereka juga disebabkan hilangnya tempat hidup asli mereka yang layak, sehingga satwa langka tersebut tidak dapat mempertahankan diri dan musnah dari muka bumi.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait jual beli satwa langka sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*).

Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima (5) hal sebagaimana dikenal dengan *al-dlaruriyat al-khamsatau al-kulliyat al-khams*, tetapi menjadi enam (6) hal, ditambah komponen dengan lingkungan hidup, semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban bagi setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah terhitung sebagai bentuk kebaktian manusia kepada Tuhan. Penanggungjawab utama dalam

menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan lingkungan hidup ini adalah pemerintah (*ulil amri*).⁶

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dan supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penyusunan dan bisa memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan, maka penyusun ungkapkan permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ?
2. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang jual beli satwa langka ?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁶Ali Yafie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press,2006) hlm 14-15.

- b. Untuk menjelaskan komparasi antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang jual beli satwa langka.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini secara teoritis, *pertama*, pembahasan yang telah dijabarkan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai pandangan antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam terhadap jual beli satwa langka. *Kedua*, secara praktis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca terutama akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup syariah dan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinilitas bahwa jual beli satwa langka dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik seperti ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut

penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Penyusun menemukan literatur yang membahas jual beli satwa liar akan tetapi belum ada yang membahas jual beli satwa langka dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang.

Karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Tri Rahayu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center Pengasih Kulonprogo Yogyakarta)”⁷ membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di lembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti, pembahasan pada penelitian ini mencakup teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, kemudian BKSDA Yogyakarta bekerja sama dengan Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari lembaga konservasi untuk merehabilitasi satwa dari operasi perdagangan satwa tersebut.

Skripsi karya Fajar Tri Pamungkas, dengan judul “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus DI Pasar Satwa dan Tanaman Hias

⁷ Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dan perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

Yogyakarta) yang membahas tentang jual beli satwa liar dalam hukum Islam di pasar satwa ditinjau dari perspektif hukum Islam, jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai hal jual beli, pembahas pada penelitian ini mencakup prinsip hukum muamalat yaitu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli satwa liar di pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, karena sebagian besar satwa liar yang diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.⁸

Skripsi Abdul Wahab, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum satwa dalam tinjauan hukum Islam dan positif di Indonesia, pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan normatif yuridis. Adapun teorinya pada penelitian ini mencakup teori ekologi, teori perlindungan hukum, dan konsep menjaga lingkungan. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada

⁸ Fajar Tri Pamungkas, “ Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam, (Studi Kasus Dipasar Satwa dan Tanaman Jias Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya, penelitian ini berpusat pada status perlindungan hukum islam dan hukum positif.⁹

Sementara itu beberapa buku juga memiliki tema yang serupa dengan skripsi di atas. Buku *Konservasi Alam dalam Islam* karya Fachruddin M. Mangunwijaya adalah salah satunya. Buku ini memiliki jangkauan yang luas yaitu tema konservasi alam. Selain itu penelitian ini juga dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia.¹⁰

Dalam bentuk buku lainnya yaitu karya syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang diantaranya bahwa tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara' dan objek jual beli harus mengandung unsur manfaat.¹¹

Jika berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa, belum ada skripsi yang membahas “Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, maka penelitian ini lebih berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum Islam meliputi fatwa MUI dan Undang-undang No 5 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi

⁹ Abdul Wahab, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

¹⁰ Fachruddin M Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)

¹¹ Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

peraturan pemerintah No 7 tahun 1999. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga selalu mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya tidak terjadi bentrokan antara satu sama lain, untuk ini Islam mensyariatkan peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual beli¹²

Mengenai Jual beli satwa langka, termasuk jual beli yang diharamkan karena mengancam kepunahan jenis satwa langka itu sendiri dan segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut dan menimbulkan kemudharatan yang besar,¹³

Dalam hal ini penyusun menawarkan 2 konsep untuk mengupas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang mencakup:

a. Konsep Jual Beli Halal Haram

Praktek jual beli satwa langka masih marak terjadi khususnya di Indonesia konsep halal haram ini hadir untuk menghentikan kegiatan jual beli satwa langka

¹² Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 101.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 84.

tersebut karena orang yang memperdagangkan barang-barang haram termasuk satwa langka tidak akan mendapatkan keringanan (dari hukum haram) meskipun dia jujur dan terpercaya, karena pada dasarnya perdagangan tersebut sudah mungkar, diperangi oleh Islam dan tidak dibenarkan sama sekali.¹⁴

Kerangka halal dan haram ini merupakan bentuk aplikasi syariat yang juga harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegakan hukum (*Law enforcement*).

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Allah menjelaskan yang haram lewat Al-Qur'an agar kita bisa menjauhinya, penjelasan ini merupakan karunia Allah SWT. Karena, andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antar manusia akan bercampur aduk. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, perkara haram akan dilakukan, sehingga hal ini akan menimbulkan keguncangan dalam eksistensi dan bangunan sebuah masyarakat.¹⁵

Namun dalam masyarakat Islam, sosialisasi hendaknya difahami dan dikuasai oleh segala lapisan masyarakat. Sebab, sosialisasi merupakan salah satu bagian dari ibadah dalam keseluruhan hidup manusia. Al-Qur'an adalah sumber syariat yang tidak putus-putusnya dibaca bahkan dihafalkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat Islam. Praktik syariat yang berkaitan dengan

¹⁴Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy (Jakarta: Rabbani Press, 1985), hlm. 156.

¹⁵Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Penerjemah, Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm xii.

kerangka *halal* dan *haram* ini sudah dirumuskan oleh para *fuqaha* (ahli hukum Islam). Perkembangan hukum Islam telah berkembang sejalan dengan pluralitas dan kemajuan Islam dari abad pertengahan hingga sekarang. Namun karena hukum-hukum *'aqliyah* (sekuler) telah menggantikan pranata hukum positif di berbagai sektor di Indonesia diganti hukum kolonial Belanda dan di negara-negara Islam lain pun pelaksanaan syariat Islam telah terpinggirkan, maka penggunaan hukum syariat pun semakin tidak populer.

Di lain pihak apabila umat menyadari, bahwa saat ini peraturan-peraturan sekuler yang berkembang telah menggunakan analogi Islam yaitu dengan mengambil *green label* untuk produk-produk yang legal diterima masyarakat dari hasil produk yang ramah lingkungan terapan risalah-risalah syariat yang jitu hari ini sangatlah diperlukan. Kerangka halal-haram inilah yang suatu saat harus dikembalikan menjadi pemahaman mendasar yang bukan saja mampu menyadarkan umat terhadap ibadahnya namun juga pemahaman terhadap lingkungan alam sekitarnya.

Praktik masyarakat dalam menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat itulah yang nantinya akan mempengaruhi pemeliharaan dan perawatan ekosistem dan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diketahui hampir semua kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah akibat kerakusan manusia yang berperilaku memuja materi (*hedonis*). Segala sesuatu diukur dengan keuntungan dan ukuran ekonomi walaupun sebenarnya tidak semua hal dapat dimengerti dan dinilai secara ekonomi saja.¹⁶

¹⁶ Fahrudin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*,..., hlm. 33.

b. Satwa dan Hak Manusia (Fungsi Khalifah)

Satwa merupakan segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, udara. Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan. Ada yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka.¹⁷

Dalam ajaran Islam, dikenal dengan konsep yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta yakni konsep *khilafah* dan amanah. Konsep *khilafah* menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini (*khalifatullah fil'ard*). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk dapat mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam ialah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alam*). Jadi, sebagai wakil (*khilafah*) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi, artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya.¹⁸

Satwa adalah (SDA) Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui, dan Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki keragaman yang tinggi. Sesuai dengan prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwaliar di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Namun program pemanfaatannya masih mengalami hambatan,

¹⁷www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/, akses 10 Maret 2017.

¹⁸ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 279.

terutama disebabkan masih terbatasnya peraturan perundangan, kesadaran dan persepsi masyarakat tentang konservasi pengetahuan biologi maupun teknologi satwa liar dan tenaga terampil di bidang pengelolaan satwa liar.

Aktivitas pengelolaan pada umumnya dibuat untuk mengubah status satwa liar menjadi lebih baik, baik dari segi kelengkapannya, maupun mengubahnya dari yang kurang bermanfaat menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat. Keadaan yang lebih baik maksudnya bila ditinjau dari status kelangkaan, atau populasi yang masih dapat ditingkatkan, ataupun status pemanfaatannya, seperti untuk tujuan ekoturisme, penangkaran ataupun bioprospeksi.

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan melengkapinya dengan sifat unggul. Keunggulannya dibandingkan seluruh makhluk ditunjukkan oleh kemampuan intelektualnya yang khas dalam berpikir dan memahami, dan kesiapannya untuk belajar dan mengembangkan budaya.¹⁹

Manusia dengan kelebihanannya yang mempunyai akal dan pikiran dalam kemajuan teknologi ini merasa makhluk yang paling berkuasa di alam ini. Penemuan-penemuan yang pada mulanya bertujuan untuk kesejahteraan manusia dapat menjadi bumerang terhadap hidupnya bila prinsip-prinsip ekologi diabaikan, untuk hidup dan hidup berkelanjutan bagi manusia harus belajar memahami lingkungannya dan pandai mengatur pemakaian sumber-sumber daya alam termasuk hewan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian. Seorang ahli ekologi harus dapat melihat jauh ke depan, dalam jangka panjang yang lebih bersifat pengamanan dan pemeliharaan

¹⁹M.Thalhah, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, (Yogyakarta Total Media, 2008) hlm 41.

untuk dapat hidup lebih baik dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Pada dasarnya kelangkaan hewan itu timbul karena kegiatan manusia sendiri yang tidak mengindahkan atau tidak mengerti prinsip-prinsip ekologi.²⁰

Manusia diturunkan ke bumi dengan petunjuk serta aturan dan norma-norma agama, sedangkan bumi dan seisinya diciptakan Allah untuk manusia dilengkapi dengan tata aturan dan hukum tertentu secara *Kauniyah* (hukum alam). Dengan daya nalar manusia, terjadilah interaksi antara dirinya dengan komponen alam lainnya secara bertahap, kemudian melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil budaya manusia yang sarannya sumber daya alam maupun sumber daya hewani. Untuk mendapatkan *supply* (pemuhan) dari sumber daya tersebut, manusia mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) untuk mengeksploitasi dan mengolahnya secara bertanggung jawab) sebagai bahan konsumsi dalam rangka melangsungkan hidupnya, dan ini merupakan manifestasi dari kedudukannya sebagai khalifah.

Sasaran tugas khalifah antara lain memakmurkan bumi dengan IPTEK hasil rekayasa akal pikirannya. Atas perbuatan ini khalifah harus bertanggung jawab dalam menjaga kemampuan kelestarian sumber daya alam. Kepentingan ini bukan saja untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, akan tetapi kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya, meskipun mereka tidak tergantung kepada manusia, akan tetapi juga manusia dapat merusak dan menguras lebih dari yang seharusnya.

Kepemimpinan atau *khilafah*, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan Islam. *Khilafah* dapat bermakna bahwa segala

²⁰ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi: Ekosistem Lingkungan dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara Cet-8 2014), hlm 12.

sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Prinsip *khilafah* merupakan isu sentral yang dapat bermuara pada tiap individu dalam mengambil kebijakan terhadap lingkungannya. Dapat saja manusia yang tidak mempunyai kebijakan dan keterikatan dengan tanggung jawab tertentu dengan sesuka hatinya merumuskan pemanfaatan dan memboroskan SDA serta mencemari lingkungannya.²¹

Mengenali nilai-nilai *khilafah* berarti menyangkut tanggung jawab individu maupun secara kolektif yang diberikan amanah. Ketegasan dalam pelaksanaan kearifan hukum syariat ini yang menjadi landasan menegakan keseimbangan dan keadilan terhadap segala makhluk yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Ketika manusia diwariskan kepemimpinan maka wajiblah mereka mampu untuk berbuat keadilan dan menegakan syariat yang adil untuk semua makhluk.

Khalifahan adalah amanah, maka seorang pemimpin dapat diberikan amanah jika ia mampu menegakan keadilan di muka bumi yaitu kerangka keadilan syariat Islam. Sedangkan hukum Islam tersebut bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sebagaimana Allah berfirman :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا²²

²¹Fahrudin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*,..., hlm 22.

²² Q.S. Al-Ahzab (33):72.

Dalam ayat ini ditegaskan mengenai pembebanan amanat yang sepenuhnya ternyata hanya dapat dipikul oleh manusia. Sebelumnya, bumi, langit dan gunung tidak mampu dan enggan memikul amanah itu. Maka manusialah yang telah sanggup diamanahkan oleh Allah di bumi dan mengelolanya. Maka *khilafah* (kepemimpinan) merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan. Seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah baik dalam skala individu maupun kolektif haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.

Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (*Ishlah*) terhadap kehidupan manusia. Kepentingan itu bukan saja untuk hari ini namun juga untuk masa yang akan datang yaitu 20,30,50 bahkan berabad-abad berikutnya. Allah menyediakan alam dan isinya yang harmonis sejalan dengan keseimbangan ekosistem yang telah terjadi secara ilmiah.²³

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *Maqasid As-Syari'ah* dalam menganalisis ketentuan jual beli satwa langka, dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima (5) hal sebagaimana dikenal dengan *al-daruriyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, tetapi menjadi enam (6) hal, ditambah komponen dengan lingkungan hidup, Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban bagi setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah terhitung sebagai bentuk kebaktian

²³Fahrudin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*,...,hlm28.

manusia kepada Tuhan. Penanggungjawab utama dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan lingkungan hidup ini adalah pemerintah (*ulil amri*).²⁴

Menurut Jasser Auda, konsep *maqasid syari'ah* tidak lagi berkutik kepada penjagaan (*hifz*) semata melainkan lebih kepada pengembangan terhadap panca lima *maqasid syari'ah*. Hukum Islam bagi Jasser Auda harus mampu memberikan jawaban atas problem kontemporer khususnya permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan, bukan justru berseberangan sebagaimana akhir-akhir ini wajah Islam ditampilkan dengan wajah perusak alam maupun lingkungan hidup.²⁵

Kegunaan *maqasid as-syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum. Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitifitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah. Penanggungjawab utama dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan lingkungan hidup ini adalah pemerintah (*ulil amri*). Pemerintah telah diamanati memegang kekuasaan

²⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm 14-15.

²⁵ Zuriah, *Maqasid Syari'ah Sebagai Sistem dan Metode Istibath Hukum Analisis Pendekatan Filsafat Jasser Auda*, (Artikel Mahasiswa Magister Studi Islam Pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016)

untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitaasi dan merusaknya.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam berkarya atau kegiatan yang ilmiah, supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.²⁷ Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati yang kemudian dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian ilmiah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik sumber data

²⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,..., hlm 14-15.

²⁷ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 109.

primer maupun sekunder, kemudian membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang menjadi fokus penelitian²⁸

3. Sumber Data

Objek pada penelitian ini adalah data primer berupa regulasi hukum positif Indonesia berupa Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dengan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 kemudian Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, serta Nash Al-Qur'an dan hadis yang memuat perlindungan terhadap satwa. Sementara itu, ada pula data sekunder didapat dari buku-buku karangan para ahli, maupun karya ilmiah yang terdiri dari skripsi ataupun jurnal, yang berkaitan dengan perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang satwa langka.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan normatif yuridis, yaitu normatif, penelitian dengan pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada teks-teks kitab suci atau pendekatan norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atau masalah, dan yuridis, yaitu pendekatan penelitian terhadap masalah dengan memperhatikan pengaruh hukum terhadap suatu permasalahan, aplikasi hukumnya, dan implikasinya.

²⁸ Rooney Kountur, *Metode Penelitian Untuk penyusunan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis *deduktif dan komparatif*. Yang dimaksud dengan analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran jual beli satwa langka menggunakan teori-teori *maqasid as-syari'ah* yang akan dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya analisis komparatif yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, dengan instrumen tersebut akan diuraikan berbagai pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 untuk diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah sehingga pemaparan yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi bahasan dalam lima bab, dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi obyek penelitian, tujuan dan kegunaan telaah pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian. Metode penelitian untuk

memudahkan peneliti mendapatkan data dan sistematika dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, membahas dan menguraikan ketentuan umum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, kondisi satwa dalam Islam dan dasar hukum perlindungannya, meliputi, hak-hak satwa dalam Islam, larangan Islam menyiksa satwa, memanfaatkan satwa langka untuk bahan pengobatan, satwa buruan menurut hukum Islam, kemudian menguraikan ketentuan jual beli satwa langka dalam ketentuan hukum Islam. Dengan pembahasan bab dua ini maka diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab empat, yang membahas analisis komparatif jual beli satwa langka dalam ketentuan hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990.

Bab ketiga, tentang kajian pustaka, dimana dalam bab ini akan dijelaskan ketentuan umum tentang satwa, perlindungan hukum terhadap jual beli satwa langka yang dilindungi Undang-undang No 5 Tahun 1990, ketentuan perburuan dalam undang-undang, daftar satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa kemudian menjelaskan ketentuan jual beli satwa langka dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990. Tujuan dari pembahasan ini agar diberikan kemudahan dalam menganalisis di bab empat serta mendapatkan hasil maksimal dalam mengolah data yang telah didapatkan.

Bab keempat, analisis komparasi terhadap jual beli satwa langka antara hukum Islam dan Undang-undang No 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi analisis terhadap klasifikasi satwa

(hukum Islam dan hukum positif), analisis terhadap dasar hukum (hukum Islam dan hukum positif), persamaan dan perbedaan serta menjelaskan analisis ketentuan terhadap jual beli satwa langka antara hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi ketentuan jual beli satwa langka. Pada bab ini, penyusun akan menganalisis menggunakan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990. Selanjutnya penyusun menganalisis kriteria ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum Islam maupun undang-undang yang terdiri dari persamaan, perbedaan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai ketentuan jual beli satwa langka yang telah dilakukan bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penyusun terhadap analisis jual beli satwa langka dalam hukum Islam dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan :

1. Ketentuan Hukum Islam mengajarkan agar seorang muslim berhati-hati dalam mengambil keputusan termasuk dalam perdagangan hewan serta harus mempertimbangkan bagaimana populasi hewan tersebut agar terhindar dari perdagangan ilegal. Bahwasannya hukum Islam telah menegakan haram bagi dagingnya maka diharamkan juga memburunya, membuatnya cinderamata (*Offset*), memajang kulitnya, dan termasuk memakan hasil jual beli hewan tersebut. Demikian pula berlaku bagi hidupan satwa langka yang telah ditetapkan status hukumnya. Ketetapan seperti ini belum banyak difahami oleh pemeluk Islam sendiri. Mereka menganggap memakan daging dari hewan yang dilarang (haram) memakannya tidak sama dengan memperoleh uang dari penjualan hewan tersebut. Artinya jika telah ditetapkan haram secara syariat maka langkah-langkah yang dilakukan atas pelanggaran tersebut merupakan perbuatan dosa.
2. Larangan jual beli satwa langka telah dicantumkan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Setiap orang dilarang untuk :

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun sanksi pidana bagi pelaku perdagangan ilegal adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

3. Dalam ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang No 5 tahun 1990, terdapat persamaan dan perbedaan, persamaanya keduanya adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan dengan memperlakukan satwa langka dengan baik guna menjamin keberlangsungan hidupnya hal tersebut sebagaimana termuat dalam prinsip *Hifz al-bi'ah* dan Undang-undang No 5 Tahun 1990. Kemudian perbedaan keduanya adalah menurut

ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkannya memperniagakan satwa langka dengan sanksi dosa bagi pelakunya dan bahkan disalib atau dipotong tangannya apabila melakukan perusakan di muka bumi sebagaimana *termaktub* dalam QS Al-Maidah (5) : 33. Karena termasuk dalam pencurian yaitu mencuri satwa langka dari habitatnya yang telah dilindungi melalui penyangkaran di hutan lindung. Adapun ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ialah pelaku perburuan atau perdagangan satwa langka ialah ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

B. Saran

1. Upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi satwa berupa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana jual-beli satwa langka diperlukan pembaharuan karena undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1990 yang pada tahun tersebut masih banyak populasi atau satwa langka yang dilindungi, sedangkan kondisi sekarang populasi satwa tersebut mengalami penurunan yang signifikan, dengan adanya perubahan undang-undang tersebut diharapkan akan membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana jual-beli satwa langka dan populasi satwa langka mengalami peningkatan.
2. Pemerintah selaku penegak hukum memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian satwa langka untuk tetap hidup di

habitatnya serta mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan, bekerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas perburuan satwa langka kepada pihak berwajib, tidak melakukan transaksi atas binatang langka andai pun melakukannya ditujukan untuk menyelamatkan satwa langka tersebut agar terhindar dari orang yang tidak bertanggung jawab kemudian diserahkan kepada lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa langka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: PT Indiva Media Kreasi.

2. Kelompok Hadist dan Ilmu Hadist

Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Jus Atsalits*, hlm 7, hadist nomor 3874, “ *Kitab Al-Tibb*” *Bab fiil adwiyati al-makruhati*” hadist dari Muhamad bin ‘ubadah Al-wasati, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011)

Imam Muslim ben al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz Atsani, hlm 208, hadist nomor 1198,”*Kittab Al-Hajj*” *Bab Mayandubu lil mahromi waghairiha*, hadist dari Harun bin Sa'id Al-Abli dan Ahmad bin 'Isya, (Lebanon: dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008)

3. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Penerjemah, Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2009)

Al-Bughna, Mushthafa, dkk, *Fikih Manhaji*, Jilid II, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012)

Al-Faifi, Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunah Al-Wajiz fi As-Sunnah*, penerjemah, Abdul Majid, dkk, , (Ummul Qura: Jakarta, 2013)

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli*, Penerjemah Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1404H/1984 M),

- Dzauli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Fatwa Mui, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Ekosistem
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Mu'amalat*, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Hasan, M Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mubarak, Alu, Syaikh Faishal, *Ringkasan Nailul Authar*, jilid IV, Penerjemah, Amir Hamzah (Jakarta : PUSTAKA AZZAM, 2007)
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal & Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammamal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qaidah Fiqih*, cet. Ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jidil I, penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya Di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: PT Beranda Publishing, 2012),
- Thalhah, M, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- WardiMuslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015)
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006)

4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis dan Satwa.

5. Lain-lain

Ahmad Al-Mursyi Husain Jauhar, penerjemah Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009)

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Bahagia, *Hak Alam Dan Lingkungan Dalam Islam*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013)
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah al-Khamsah* (Malang : UIN Maliki Press, 2010)
- Fandeli, Chafid, *Bisnis Konservasi Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Hadi S Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Kountur, Rooney, *Metode Penelitian Untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003)
- Mangunwijaya, Fahrudin M., *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa, Imam Fauzi, (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Pro Fauna, 2010)
- Subagio, JokoP., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sumantri, Arif, *Kesehatan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Susan Clayton dan Gene Myers, *Psikologi Konservasi Memahami dan Meningkatkan Kepedulian Manusia terhadap Alam*, diterjemahkan dari *Conservation Psychology Understanding and Promoting human care for nature*, penerjemah Daryatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Bazz penerjemah, Amir Hamzah, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Salam, Syeikh'izzudin Ibnu Abdis, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

Syeikh 'izzuddin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Imam Ahmad Ibnu Nizar,(Bandung: Nusa Media, 2011)

Zuriah, *Maqasid Syari'ah Sebagai Sistem dan Metode Istinbath Hukum: Analisis Pendekatan Filsafat Jasser Auda*, (Artikel Mahasiswa Magister Studi Islam Pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016)

Zoer'aini, Djamal, *Prinsip-Prinsip Ekologi: ekosistem Lingkungan dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara Cet-8 2014)

6. Skripsi

Kadim, Imawan Muhajir, "Hukum Jual Beli Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Madzhab", Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pamungkas, Fajar Tri, "Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam", (Studi Kasus Dipasar Satwa dan Tanaman Jias Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

Rahayu, Tri, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dan perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

Wahab, Abdul, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2015).

7. Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/CITES> akses pada 20 April 2017

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/CITES> akses pada 18 april 2017

<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/> akses pada 30 maret 2017.

<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php> akses pada 4 april 2017

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/> akses 10 Maret 2017

<http://www.bbc.com/indonesia> akses pada 23 Mei 2017

“Pengertian Satwa”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/>
diakses pada tanggal 10 Maret 2017



LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	I	1	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	I	3	5	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
3	I	16	21	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
4	II	25	30	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
5	II	30	36	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
6	II	37	41	Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.

7	II	40	45	Lima (hewan) perusak yang boleh dibunuh di luar tanah suci dan di tanah suci yaitu: ular, gagak, tikus, serigala dan rajawali
8	II	46	52	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266

Website : <http://www.mui.or.id>

E-mail: muionline@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 04 Tahun 2014

Tentang

PELESTARIAN SATWA LANGKA

UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia;
- b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
- c. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan;
- d. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

MENINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan

sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan". (QS. Al-An'am [6]:38)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman [31]: 20)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2]:29)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan". (QS. Al-Baqarah [2:] 164)

c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-An'am[6]: 165)

d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imran [3]: 191)

e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ " (أخرجه
أبوداود والترمذي والحاكم)

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit". (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk-satwa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا،
ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ
بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ
فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا
فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" (رواه البخاري
ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan", lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulallah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab:

"di setiap hati yang basah ada pahala". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap perilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

"Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَغْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya". (HR. al-Nasa'i)

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggigit itu saja)? (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri". (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

3. Qaidah ushuliyyah dan qaidah fihiyyah

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

الأصلُ فِي التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

حُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ

Kemuliaan manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemuliaan hewan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa, antara lain:
 - a. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Kitab Fath al-Bari* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ (هَذَا الْحَدِيثُ) الْحِصُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرَبِ

Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan

rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.

- b. Imam al-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَحِبُّ الدَّفْعُ عَنْهُ إِذَا قُصِدَ إِثْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضِعَ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجَنِبِيَّ شَخْصًا يُتْلَفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إِثْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج ٥٢٧/٥، للشريني)

Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.

وَيَحْرُمُ إِثْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلتَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ... وَلِذَلِكَ يُنْمَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إِجَاعَتِهِ وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج ٣٧/٦، للشريني)

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT..... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.

- c. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاءِ لِأَنَّهُ يُؤْوَلُ إِلَى إِهْلَاكِهِ بِغَيْرِ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب ٥٥٥/١، لزكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan

yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i.

- d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛
لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ ، أَشْبَهَ الذُّبَّ ، وَمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ
(المغني ١٧٣/٤ ، لابن قدامة)

Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh...

- e. Imam al-Dardiri dalam Kitab *al-Syarh al-Kabiir* (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ لَا يَكْفِي إِلَّا لَوْضُوئِهِ وَكَانَ
هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى
صَاحِبِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ وَإِثَارُ الْحَيَوَانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُولُ إِلَى التَّيَمُّمِ ،
وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتًا فَإِنَّهُ يُتَيَمَّمُ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى
الْحَيَوَانِ لِيَشْرَبَ ، وَيُعْلَلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاةِ
الْحَيَوَانِ (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٦٢/١ ، للدردير)

Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.

- f. Imam Ahmad al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* (4/289) yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِعْدَامُ جَيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى
يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلُّهُ ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا
وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ . يَقُولُ إِذَا كَانَ
الْأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ

السُّودُ الْبُهِمُ، وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن ٢٨٩/٤، لأحمد بن محمد بن محمد الخطابي)

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.

- g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam* (1/167) menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia:

حُقُوقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مِثْلَهَا وَلَوْ زَمِنَتْ أَوْ مَرَضَتْ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَأَلَّا يُحْمَلَهَا مَا لَا تُطِيقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيهَا مِنْ جَنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهَا بِكَسْرِ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جَرَحٍ ... وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُورِهَا وَإِنَائِهَا فِي إِبَانِ إِيثَانِهَا (قواعد الأحكام ١٦٧/١، للعز بن عبد السلام)

(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersediaan nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya

- h. Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* (8/100) menukil pendapat imam al-Katthabi sebagai berikut:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدْدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا (نيل الأوطار ١٠٠/٨، للشوكاني)

Pengertiannya -wallahu a'lam- bahwa keledai apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya)

- i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam *Kitab al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحْدِثَ فِي جَمِيعِ الْحَيَوَانِ حَدَثًا مِنْ تَقْصِيرٍ أَوْ تَقْضٍ
أَوْ إِيْلَامٍ، لِأَنَّكَ لَا تَمْلِكُ النَّشْأَةَ، وَلَا يُمَكِّنُكَ التَّعْوِيزُ لَهُ، فَإِذَا
أَذِنَ لَكَ مَالِكُ الْعَيْنِ ... حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لَا يَحِلُّ،
وَلَيْسَ لَكَ فِي حُجَّةِ الْعَقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلَّا مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحَةً.
(كتاب الحيوان، ص ١٦٢ للجاحظ)

Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya

- j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul "*Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami*" sebagai berikut:

أُثْبِتَ الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ لِلْحَيَوَانِ الْحَقَّ فِي بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لَا
يَحُوزُ قَتْلُهُ أَوْ ذَبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ
(المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ص. ٣٤)

Ketentuan hukum (fikih) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies.

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang "Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian

keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;

7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
 - a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
 - b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
 - c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
 - d. menjaga keutuhan habitat;

- e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
 - f. mencegah konflik dengan manusia;
 - g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
- a. menjaga keseimbangan ekosistem;
 - b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
 - d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

Ketiga

: Rekomendasi

Pemerintah

- a. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;
- b. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan.
- c. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka.
- d. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka.
- f. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan satwa illegal (*illegal wildlife trade*).

Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;
- b. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

Pemerintah Daerah

- a. Mencegah terjadinya penguasaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan praktek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrastruktur di dalam kawasan hutan.
- b. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaku Usaha

- a. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;
- b. Menaati seluruh ketentuan perizinan;
- c. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka.
- b. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan "Dai Lingkungan Hidup" guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

Masyarakat

- a. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;
- b. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Rabi'ul Awwal 1435 H

22 Januari 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB II PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

BAB III

PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pasal 11

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

BAB IV

KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
- (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

BAB V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 29

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31

- (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

BAB VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PERAN SERTA RAKYAT

Pasal 37

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer* 133);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer* 134);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 *Staatsblad* 1939 *Nummer* 733);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 *Staatsblad* 1941 *Nummer* 167);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



CURICULUM VITAE

Nama : M. Najib Hamidi

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 26 Februari 1994

Alamat : Dk. Wonosoro Rt 03 Rw 03, Kel. Kemangguan,
Kec. Alian Kab. Kebumen 54352 Jawa Tengah.

Email : mnajibhamidi778@gmail.com

No. Hp : 0818-0821-9116

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Akhmad Shodikin

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Nama Ibu : Syaringatun

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Dk. Wonosoro Rt 03 Rw 03, Kel. Kemangguan,
Kec. Alian Kab. Kebumen 54352 Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Al-Hikmah	2000-2001
SD/MI	MI MA ARIF	2001-2006
SMP-SMA	Pondok Modern Darussalam Gontor	2006-2012

SI	Universitas Darussalam	2012-2013
SI	UIN Sunan Kalijaga	2013-2017

